



## PERJANJIAN KERJA SAMA

**ANTARA**  
**KETUA PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG**  
**DAN**  
**DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH DATAR**  
**TENTANG**  
**LAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN**  
**DAN EDUKASI KESIAPAN FISIK DAN MENTAL**  
**DALAM PERMOHONAN PERKARA DISPENSASI PERKAWINAN**  
**BAGI MASYARAKAT KABUPATEN TANAH DATAR**

**NOMOR: W3-A8/1321/HM.01/7/2022**

**NOMOR: 444 /843/Dinkes/ VII/2022**

Pada hari ini Rabu, tanggal 27 bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (27-07-2022), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I ARIEFARAHMY** : selaku Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor: 163/KMA/SK/VI/2021 tentang Promosi dan Mutasi Hakim di Lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di Jln. H. Agus Salim No.04, Kelurahan Guguk Malintang, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Padang Panjang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II YESRITA ZEDRIANIS** : selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor: 820./260/BKPSDM-2018, yang berkedudukan di Jalan Sutan Alam Bagagarsyah, Tanah Datar, Sumatra Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama 23 Puskesmas serta sah mewakili Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf	
Pihak I	
Pihak II	

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU** adalah unsur penyelenggara kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama yang bertugas membantu masyarakat pencari keadilan, berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan yang menerapkan, menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. **PIHAK KEDUA** adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan pada bidang kesehatan di Kabupaten Tanah Datar, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
4. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah.
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga.
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Paraf	
Pihak I	
Pihak II	

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan masa sebelum Hamil, masa hamil dan masa sesudah melahirkan, pelayanan kontrasepsi dan pelayanan kesehatan seksual;
11. Surat Direktrur Jenderal Kesehatan Masyarakat Nomor HK.01.02/B/ 275/ 2022 tanggal 11 April 2022.
12. Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 2449/DJA/HM.00/2022 tanggal 22 April 2022 tentang Koordinasi dan Perjanjian Kerjasama dengan Dinas Kesehatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang “Layanan Pemeriksaan Kesehatan dan Edukasi Kesiapan Fisik Dan Mental Dalam Pengajuan Perkara Dispensasi Perkawinan” , dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

### Pasal 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk memberikan landasan dan kerangka Kerja Sama dalam pemberian Layanan Pemeriksaan Kesehatan dan Edukasi Kesiapan Fisik Dalam Pengajuan Perkara Dispensasi Perkawinan bagi masyarakat Kabupaten Tanah Datar di Pengadilan Agama Padang Panjang.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan agar dapat dijadikan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kegiatan pemberian Layanan Pemeriksaan Kesehatan dan Edukasi Kesiapan Fisik Dan Mental Dalam Pengajuan Perkara Dispensasi Perkawinan bagi masyarakat Kabupaten Tanah Datar di Pengadilan Agama Padang Panjang.

### Pasal 2

#### OBJEK PERJANJIAN KERJA SAMA

Objek dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Kerjasama program sosialisasi, edukasi, dan advokasi;
- b. Program *screening* pihak yang berkepentingan untuk permohonan dispensasi perkawinan;

Paraf	
Pihak I	
Pihak II	

### **Pasal 3**

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Menentukan jenis layanan kesehatan yang akan diberikan kepada pemohon dispensasi perkawinan
- b. Pemberian layanan kesehatan berupa pemeriksaan kesehatan dan edukasi kesehatan fisik dan mental bagi pemohon dispensasi perkawinan
- c. Penerbitan surat rekomendasi hasil pemeriksaan kesehatan

### **Pasal 4**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN**

(1) PIHAK KESATU memiliki hak dan kewajiban :

- a. PIHAK KESATU menentukan kriteria pemohon yang akan mendapat layanan pemeriksaan kesehatan dan edukasi mengenai kesiapan fisik dan mental sebelum melakukan pernikahan kepada Puskesmas;
- b. PIHAK KESATU menyampaikan surat rekomendasi dan penentuan jenis layanan pemeriksaan kesehatan sebagai salah satu syarat permohonan dispensasi perkawinan dan mengarahkan pemohon dispensasi perkawinan untuk mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan di Puskesmas;
- c. PIHAK KESATU memberitahu biaya yang akan dibayarkan oleh pemohon kepada Puskesmas sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan;
- d. PIHAK KESATU menerima surat rekomendasi hasil pemeriksaan kesehatan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KEDUA

- a. PIHAK KEDUA menerima data kriteria pemohon yang akan diberikan layanan pemeriksaan kesehatan dan edukasi kesiapan fisik dan mental untuk memasuki pernikahan;
- b. Puskesmas memberikan layanan berupa pemeriksaan kesehatan dan edukasi kesiapan fisik dan mental untuk memasuki perkawinan bagi pemohon dispensasi perkawinan;

Paraf	
Pihak I	
Pihak II	

- c. PIHAK KEDUA menyampaikan kepada PIHAK KESATU informasi besaran biaya pemeriksaan sesuai dengan pola tarif yang berlaku;
- d. Puskesmas setempat mengeluarkan surat rekomendasi kesehatan bagi pemohon dispensasi kawin sesuai hasil pemeriksaan kesehatan;
- e. Puskesmas menerima biaya layanan dari masyarakat yang melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai tarif yang sudah ditetapkan.

**Pasal 5**

**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau dan diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

**Pasal 6**

**SURAT MENYURAT**

Proses Surat Menyurat dalam Perjanjian Kerja Sama ini secara teknis akan dilaksanakan dengan cara koordinasi dan konsultasi antara unit teknis yang ditetapkan oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 7**

**PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang ditimbulkan atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada pemohon dispensasi kawin .

**Pasal 8**

**LAIN-LAIN**

- (1) Ketentuan yang belum disepakati atau belum cukup disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan disepakati kemudian oleh persetujuan **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Setiap perselisihan yang timbul akibat Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Paraf	
Pihak I	
Pihak II	

**Pasal 9**  
**PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK.**

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Padang Panjang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**



**YESRITA ZEDRIANIS**

**PIHAK KESATU**



**ARIEF RAHMY**